



PUTUSAN
Nomor 316/Pid.B/2022/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mamat als Domet Bin Maman
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/6 Januari 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Pasirhuni, Rt. 002, Rw. 002, Desa Pasirhuni, Kec. Ciawi, Kab. Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Mamat als Domet Bin Maman ditangkap sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;

Terdakwa Mamat als Domet Bin Maman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 316/Pid.B/2022/PN Tsm tanggal 18 November 2022 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 316/Pid.B/2022/PN Tsm tanggal 18 November 2022 Tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAMAT Als DOMET Bin MAMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan,” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-5 KUHPidana sebagaimana pada Dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAMAT Als DOMET Bin MAMAN dengan Pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 6 (enam) Bulandan dikurangi dengan lamanya terdakwa menjalani masa penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merek LEVIS;
 - 1 (satu) buah SIM C atas nama FAUZI AKBAR;
 - 1 (satu) buah Kartu NPWP atas nama FAUZI AKBAR;
 - 1 (satu) buah GAS 3 Kg warna hijau;
 - 1 (satu) buah obeng kembang gagang plastik warna kuning;

Dikembalikan kepada saksi korban YUSNI RIDWANI

- 1 (satu) buah Palu;
- 1 (satu) buah tas gendong warna hitam; Disita dari MAMAT als DOMET Bin MAMAN;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MAMAT Als DOMET Bin MAMAN pada hari Rabu, tanggal 03 Agustus 2022, sekitar jam 03.50 wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Perum Palasari, Blok C47, Desa Sukamantri, Kec. Ciawi, Kab. Tasikmalaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya Terdakwa membeli rokok kemudian Terdakwa mendapatkan informasi bahwa saksi korban Yusni akan menginap di rumah orang tuanya selanjutnya timbul niat Terdakwa untuk mengambil barang di rumah saksi Yusni. kemudian Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan berjalan kaki karena jarak rumah saksi korban Yusni dengan membawa alat berupa 1 (satu) buah obeng serta tas gendong berwarna hitam setelah sampai Terdakwa memasuki pekarangan rumah saksi korban Yusni melalui pintu gerbang samping dan membuka pagar yang posisi pagarnya dikunci hanya menggunakan slot saja kemudian Terdakwa melakukan pengrusakan salah satu jendela rumah saksi korban Yusni dengan cara mencongkel jendela tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah obeng yang sebelumnya Terdakwa persiapkan setelah jendela tersebut terbuka lalu Terdakwa menarik pipa besi pengunci pintu sehingga pintu rumah saksi Yusni terbuka selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah tersebut. Setelah Terdakwa berada di ruangan dapur rumah saksi Yusni Terdakwa mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Levis yang berisikan 1 (satu) buah SIM C An. Fauzi Akbar dan 1 (satu) buah kartu NPWP An. Fauzi Akbar yang pada saat itu berada di dapur, lalu Terdakwa mengambil 1

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah tabung gas warna hijau berukuran 3 kg kemudian Terdakwa memasukkan tabung gas warna hijau berukuran 3 kg tersebut kedalam tas gendong yang Terdakwa bawa dari rumahnya, selanjutnya Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mesin pompa air ZETPUMP (DPB) dengan cara Terdakwa melepaskan pompa air tersebut dengan menggunakan palu yang berada didapur milik saksi Yusni, selanjutnya Terdakwa pergi dengan membawa barang-barang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Yusni. Selanjutnya Terdakwa terlebih dahulu menyimpan 1 (satu) unit mesin pompa air ZETPUMP (DPB) di pesawahan yang tidak jauh dari tempat kejadian dikarenakan berat dan rencananya akan Terdakwa jual keesokan harinya. Bahwa berdasarkan informasi dari saksi Didin ketua kependuhan dari tempat tinggal Yusni memberitahukan kepada saksi Yusni bahwa saksi Didin dan saksi Rizal telah menemukan 1 (satu) buah kartu NPWP An. Fauzi Akbar dan 1 (satu) buah SIM C An. Fauzi Akbar di rumah Terdakwa, atas kejadian tersebut saksi Yusni melaporkan terdakwa kepada pihak kepolisian.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban YUSNI RIDWANI, mengalami kerugian sebesar Rp 2.025.000,00 (dua juta dua puluh lima ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YUSNIA RIDWAN binti DEDE RIDWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi telah kehilangan 1 (satu) buah dompet warna hitam merek LEVIS, 1 (satu) buah SIM C atas nama FAUZI AKBAR, 1 (satu) buah Kartu NPWP atas nama FAUZI AKBAR dan 1 (satu) buah GAS 3 Kg warna hijau ;
 - Bahwa ketahuan hilangnya pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022, pagi hari ketika Saksi pulang kerumah;
 - Bahwa barang tersebut disimpan didapur, tepatnya dompet disimpan diatas kulkas, tabung dan pompa air jetpump di kitchenset bagian bawah;
 - Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi dari jendela karena terlihat ada seperti bekas congkelan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian Saksi akibat kejadian tersebut sekitar Rp2.000.000,00(dua puluh ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan merasa tidak keberatan;
- 2. **DIDIN NASRUDIN bin CUCU RUHIAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diberitahu oleh Saksi Yusnia kalau ia telah kehilangan 1 (satu) buah dompet warna hitam merek LEVIS, 1 (satu) buah SIM C atas nama FAUZI AKBAR, 1 (satu) buah Kartu NPWP atas nama FAUZI AKBAR dan 1 (satu) buah GAS 3 Kg warna hijau ;
 - Bahwa ketahuan hilangnya pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 pagi hari ketika Saksi Yusnia pulang kerumah;
 - Bahwa menurut Saksi Yusnia, barang tersebut disimpan didapur, tepatnya dompet disimpan diatas kulkas, tabung dan pompa air jetpump di kitchen set bagian bawah;
 - Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi dari jendela karena terlihat ada seperti bekas congkelan;
 - Bahwa kerugian korban akibat kejadian tersebut sekitar Rp. 2.000.000,00(dua juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan merasa tidak keberatan;
- 3. **RIZAL AL RASYID bin YAYAT RUHIYAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diberitahu oleh Saksi Yusnia kalau ia telah kehilangan 1 (satu) buah dompet warna hitam merek LEVIS, 1 (satu) buah SIM C atas nama FAUZI AKBAR, 1 (satu) buah Kartu NPWP atas nama FAUZI AKBAR dan 1 (satu) buah GAS 3 Kg warna hijau;
 - Bahwa ketahuan hilangnya pada hari Rabu tanggal 3 Agustus 2022 pagi hari ketika sdr Yusnia pulang kerumah;
 - Bahwa saat kejadian rumah dalam keadaan kosong;
 - Bahwa menurut sdr Yusnia, barang tersebut disimpan didapur, tepatnya dompet disimpan diatas kulkas, tabung dan pompa air jetpump di kitchenset bagian bawah;
 - Bahwa Terdakwa masuk kedalam rumah Saksi Korban dari jendela karena terlihat ada seperti bekas congkelan;
 - Bahwa kerugian korban akibat kejadian tersebut menurut korban sekitar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah);

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa masih tetangga dengan Saksi dan setahu Saksi Terdakwa sudah sering mengambil barang milik orang lain terutama ayam dan tabung gas dan hal tersebut juga terbukti setelah Terdakwa ditangkap tidak pernah ada lagi kehilangan dikampung kami;
- Bahwa Saksi ikut ketika Polisi menggeledah rumah Terdakwa dan disana Saksi menemukan dompet korban yang berisi SIM C dan NPWP atas nama FAUZI AKBAR;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan merasa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kronologis kejadian perkara ini pada hari Rabu, tanggal 2 Agustus 2022, sekitar pukul 20.00 Wib, ketika Terdakwa sedang membeli rokok, Terdakwa melihat korban menuju ke orang tuanya dan menginap dirumah orang tuanya dan dari situ Terdakwa mempunyai niat untuk mengambil barang lalu pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022, sekira jam 03.50 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju lokasi rumah korban sambil membawa alat berupa tas gendong warna hitam dan obeng dan setelahnya Terdakwa sampai dilokasi Terdakwa mengambil barang dengan cara terlebih dahulu masuk ke pekarangan rumah melalui pintu gerbang samping rumah dan membuka pagar yang posisi pagarnya diselot kemudian Terdakwa menuju jendela lalu Terdakwa mencongkel jendela dan setelahnya jendela tersebut terbuka Terdakwa menarik besi pipa pengunci pintu dan setelahnya pipa tersebut ditarik pintu rumah terbuka kemudian Terdakwa menuju dapur dan mengambil 1(satu) buah dompet warna hitam merk Levis yang berisikan 1(satu) buah SIM C atas nama FAUZI AKBAR dan 1(satu) buah NPWP atas nama FAUZI AKBAR yang pada saat itu ada di dapur, lalu Terdakwa mengambil 1(satu) buah gas 3 kg dan gas tersebut Terdakwa masukkan kedalam kantong setelah itu Terdakwa mengambil 1(satu) buah ZETPUM dengan cara menghancurkan pipa mesin pompa air (ZETPUM) tersebut dengan cara memukul pipa tersebut dengan menggunakan palu kemudian mesin pompa air (ZET PUM) tersebut Terdakwa bawa keluar rumah lalu terdakwa simpan disawah,lalu terdakwa tinggalkan mesin pompa air (ZET PUM) tersebut disawah kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dengan membawa 1(satu) buah gas 3 kg dan dompet;
- Bahwa rencananya barang tersebut mau dipakai sendiri oleh terdakwa;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil barang tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) buah dompet warna hitam merk Levis;
- 1(satu) buah SIM C atas nama FAUZI AKBAR;
- 1(satu) buah kartu NPWP atas nama FAUZI AKBAR;
- 1(satu) buah gas 3 kg warna hijau;
- 1(satu) buah obeng kembang gagang plastik warna kuning;
- 1(satu) buah palu;
- 1(satu) buah tas gendong warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022, bertempat di rumah Saksi YUSNIA RIDWAN binti DEDE RIDWAN yang beralamat di di Perum Palasari, Blok C47, Desa Sukamantri, Kec. Ciawi, Kab. Tasikmalaya sekira jam 03.50 Wib, Saksi Korban telah kehilangan 1 (satu) buah dompet warna hitam merek LEVIS, 1 (satu) buah SIM C atas nama FAUZI AKBAR, 1 (satu) buah Kartu NPWP atas nama FAUZI AKBAR dan 1 (satu) buah GAS 3 Kg warna hijau dan 1 (satu) buah jetpump dimana kejadian itu juga diketahui oleh Saksi DIDIN NASRUDIN bin CUCU RUHIAT dan Saksi RIZAL AL RASYID bin YAYAT RUHIYA;
- Bahwa benar sebelum hulangnya barang tersebut berupa 1 (satu) buah dompet disimpan diatas kulkas didapur sedangkan tabung gas 3 kg dan pompa air jetpump di kitchenset bagian bawah didapur;
- Bahwa benar terdakwa melakukan perbuatan dalam perkara ini dengan cara pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022, sekira jam 03.50 Wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju lokasi rumah Saksi YUSNIA RIDWAN binti DEDE RIDWAN sambil membawa alat berupa tas gendong warna hitam dan obeng dan setelah Terdakwa sampai di lokasi Terdakwa mengambil barang dengan cara terlebih dahulu masuk ke pekarangan rumah melalui pintu gerbang samping rumah dan membuka pagar yang posisi pagarnya diselot

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa menuju jendela lalu Terdakwa mencongkel jendela dan setelahnya jendela tersebut terbuka Terdakwa menarik besi pipa pengunci pintu dan setelahnya pipa tersebut ditarik pintu rumah terbuka kemudian Terdakwa menuju dapur dan mengambil 1(satu) buah dompet warna hitam merk Levis yang berisikan 1(satu) buah SIM C atas nama FAUZI AKBAR dan 1(satu) buah NPWP atas nama FAUZI AKBAR yang pada saat itu ada di dapur, lalu Terdakwa mengambil 1(satu) buah gas 3 kg dan gas tersebut Terdakwa masukkan kedalam kantong setelah itu Terdakwa mengambil 1(satu) buah JETPUM dengan cara menghancurkan pipa mesin pompa air (JETPUM) tersebut dengan cara memukul pipa tersebut dengan menggunakan palu kemudian mesin pompa air (JETPUM) tersebut Terdakwa bawa keluar rumah lalu terdakwa simpan disawah, lalu terdakwa tinggalkan mesin pompa air (JETPUM) tersebut disawah kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dengan membawa 1(satu) buah gas 3 kg dan dompet;

- Bahwa benar rencananya barangbarang yang diambil Terdakwa tersebut mau dipakai sendiri oleh terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa mengambil barang tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, Saksi YUSNIA RIDWAN binti DEDE RIDWAN mengalami kerugian sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1(satu) buah dompet warna hitam merk Levis dan 1(satu) buah SIM C atas nama FAUZI AKBAR serta 1(satu) buah kartu NPWP atas nama FAUZI AKBAR, 1(satu) buah gas 3 kg warna hijau, 1 (satu) buah JETPUM adalah barang milik Saksi Korban YUSNIA RIDWAN binti DEDE RIDWAN yang hilang diambil oleh Terdakwa, 1(satu) buah obeng kembang gagang plastik warna kuning, 1(satu) buah palu dan 1(satu) buah tas gendong warna hitam adalah barang milik Terdakwa untuk melakukan tindak pidana ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan uraian dakwaan dalam perkara ini melanggar ketentuan dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya , yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subyek hukum sebagai pemangku hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo “Subyek hukum (*subjectum juris*) adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyandang hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijkepersoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama Mamat als Domet Bin Maman yang identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (*error in persona*), dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi

Ad.2 Unsur “Mengambil sesuatu barang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil barang” ditafsirkan cukup kalau barang telah berpindah tempat dan telah dikuasai oleh Terdakwa sebagaimana kaidah yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2206.K/Pid/1990 tertanggal 15 Mei 1993;

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Barang ini tidak perlu harga (nilai) ekonomis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui pada hari Rabu, tanggal 3 Agustus 2022, bertempat di rumah Saksi YUSNIA RIDWAN binti DEDE RIDWAN yang beralamat di di Perum Palasari, Blok C47, Desa Sukamantri, Kec. Ciawi, Kab. Tasikmalaya sekira jam 03.50 Wib, Terdakwa telah masuk kedalam rumah Saksi Korban dan membawa 1 (satu) buah dompet warna hitam merek LEVIS yang berisi 1 (satu) buah SIM C atas nama FAUZI AKBAR dan 1 (satu) buah Kartu NPWP atas nama FAUZI AKBAR yang semula terletak diatas kulkas didapur , 1 (satu) buah GAS 3 Kg warna hijau dan 1 (satu) buah jetpump yang terletak bawah kitchen set didapur menuju ketempat lain yaitu 1 (satu) buah dompet warna hitam merek LEVIS yang berisi 1 (satu) buah SIM C atas nama FAUZI AKBAR dan 1 (satu) buah Kartu NPWP atas nama FAUZI AKBAR dan 1 (satu) buah jetpump dibawa kerumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) buah GAS 3 Kg warna hijau disimpan disawah sehingga beralasan hukum jika perbuatan Terdakwa diakualifikasikan “Mengambil”;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi Korban, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sehingga beralasan hukum barang-barang milik Saksi Korban tersebut dikualifikasikan “Sesuatu Barang”.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Pengadilan berpendapat unsur kedua yaitu Mengambil Sesuatu Barang terpenuhi;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Tsm



Ad.3 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa atau sebagian kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui jika akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil barang-barang milik Saksi Korban, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang seluruhnya milik Saksi Korban sehingga beralasan hukum jika Pengadilan berpendapat Unsur ketiga dakwaan yaitu Yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi”;

Ad.4 Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 69/K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959 dan Nomor 123.K/Sip/1970 tanggal 19 September 1970, yang dimaksud dengan “memiliki suatu benda secara melawan hukum” berarti menguasai benda tersebut bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu, sehingga yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hukum adalah bertindak seolah-olah sebagai orang yang memiliki dimana ia tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain atau tidak minta izin terlebih dahulu dari orang yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui apabila tujuan Terdakwa mengambil barang milik orang lain dalam perkara ini untuk dipakai sehari-hari sehingga Terdakwa berniat untuk mengambil barang milik orang lain lalu melakukan perbuatan pelaksanaan dengan cara mengambil barang-barang milik orang lain tanpa ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah bertindak sebagai pemilik sejati atas barang milik Saksi Korban tersebut dengan mengambil tanpa ijin dan memakai barang-barang tersebut sehari-hari tersebut padahal ternyata ia bukan pemilik atas barang-barang tersebut sehingga beralasan hukum jika Pengadilan berpendapat “Unsur keempat dakwaan yaitu Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi”;

Ad.5 Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya , yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;



Menimbang, bahwa unsur kelima ini bersifat alternatif sehingga unsur kelima ini akan terpenuhi apabila terpenuhi salah satu sub unsur dari unsur kelima ini ;

Menimbang, bahwa pengertian pokok dari unsur kelima ini adalah sebagai berikut :

- "Malam" adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit (Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) ;
- "Rumah" (*Woning*) adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya

Menimbang, bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum terbukti jika peristiwa kehilangan barang-barang milik orang lain dalam perkara ini terjadi didalam rumah milik Saksi YUSNIA RIDWAN binti DEDE RIDWAN yang dalam kesehariannya untuk bertempat tinggal dan beraktivitas kegiatan sehari-hari bagi pemilik rumah sehingga tempat kejadian perkara ini dikualifikasikan sebagai "rumah";

Menimbang, bahwa oleh karena kejadian dalam perkara ini terjadi pada pukul 03.50 Wib dimana pada saat itu matahari belum terbit sehingga waktu tersebut dikualifikasikan sebagai "Malam";

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban dilakukan tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas cukup alasan hukum Pengadilan berpendapat unsur kelima dakwaan Penuntut Umum yaitu "Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah pula terpenuhi ;

Ad. 6 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif limitatif* maksudnya bahwa perbuatan tersebut tidak semuanya harus terbukti, namun dengan terbuktinya salah satu sub unsur maka terbuktilah unsur tersebut secara keseluruhan, dan Majelis dapat memilih unsur mana yang paling sesuai diterapkan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah merupakan suatu cara yang dilakukan oleh seseorang untuk dapat mencapai tujuannya dalam melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa “merusak” berasal dari kata “rusak” yang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki pengertian yaitu sudah tidak sempurna atau tidak utuh, yang kemudian mendapat awalan “me-” sehingga memiliki makna yaitu menjadikan rusak atau menjadikan sudah tidak sempurna atau tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) “memotong” yang memiliki pengertian yaitu memutuskan sesuatu dengan barang tajam, mengerat, menebang, mengiris menjadi beberapa bagian;

Menimbang, bahwa “memanjat” berasal dari kata “panjat” yang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki pengertian yaitu naik ketempat yang lebih tinggi, sehingga apabila diberi awalan “me-” menjadi memanjat memiliki pengertian menaiki pohon, tembok dan sebagainya dengan kaki dan tangan. Kemudian didalam Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memakai anak kunci palsu” yaitu menggunakan anak kunci palsu atau kunci duplikat sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana, yang mana sebutan kunci palsu didalam Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu termasuk sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perintah palsu” ialah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib, padahal tidak asli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pakaian jabatan palsu” ialah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu, misalnya seorang pencuri yang mengenakan pakaian seragam polisi, dapat masuk ke dalam rumah seseorang kemudian mencuri barang, yang dimaksudkan pakaian palsu di sini tidak saja pakaian jabatan pemerintah, tetapi boleh juga pakaian seragam perusahaan swasta;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui jika Terdakwa dan kawan-kawan berhasil mengambil sesuatu barang milik orang lain dengan cara Terdakwa mencongkel jendela rumah Saksi Korban

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan obeng sehingga Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) buah dompet warna hitam merek LEVIS yang berisi 1 (satu) buah SIM C atas nama FAUZI AKBAR dan 1 (satu) buah Kartu NPWP atas nama FAUZI AKBAR, 1 (satu) buah GAS 3 Kg warna hijau dan 1 (satu) buah jetpum selain itu Terdakwa memukul pipa jetpum dengan menggunakan 1 (satu) buah palu untuk mengambil jetpum;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur“untuk sampai pada barang yang diambil, dengan merusak” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3,4 dan 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1(satu) buah dompet warna hitam merk Levis ;
- 1(satu) buah SIM C atas nama FAUZI AKBAR ;
- 1(satu) buah kartu NPWP atas nama FAUZI AKBAR;
- 1(satu) buah gas 3 kg warna hijau;
- 1 (satu) buah palu

Adalah barang milik Saksi Korban YUSNIA RIDWAN binti DEDE RIDWAN yang hilang diambil oleh Terdakwa dan 1 (satu) buah palu adalah milik Saksi

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSNIA RIDWAN Binti DEDE RIDWAN yang dipergunakan Terdakwa untuk memukul pipa Jetpum sehingga beralasan hukum barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi korban YUSNIA RIDWAN binti DEDE RIDWAN;

- 1(satu) buah obeng kembang gagang plastik warna kuning;
- 1 1(satu) buah tas gendong warna hitam;

Adalah barang milik Terdakwa untuk melakukan tindak pidana ini sehingga mengkhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana serupa sehingga beralasan hukum barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa berperilaku sopan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa memberikan keterangan dengan jujur dan tidak berbelit-belit dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Pidana di Pengadilan Secara Elektronik Pengadilan berupaya untuk menciptakan peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan dengan cara mewujudkan Pengadilan yang modern berbasis teknologi informasi melalui persidangan pidana secara elektronik, sehingga persidangan secara elektronik / online dalam perkara ini sah secara hukum;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3,5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Mamat als Domet Bin Maman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) buah dompet warna hitam merk Levis;
 - 1(satu) buah SIM C atas nama FAUZI AKBAR ;
 - 1(satu) buah kartu NPWP atas nama FAUZI AKBAR;
 - 1(satu) buah gas 3 kg warna hijau;
 - 1 (satu) buah palu;Dikembalikan kepada Saksi korban YUSNIA RIDWAN binti DEDE RIDWAN;
- 1(satu) buah obeng kembang gagang plastik warna kuning;
- dan 1(satu) buah tas gendong warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022, oleh kami, Rr.Endang Dewi Nugraheni,S.H.,M.H.,sebagai Hakim Ketua, Arif Hadi Saputra,S.H., dan Corry Oktarina,S.H.,masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Rusmayadi,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Iwan Ridjwan , S.H. dan Siti Halimatun,S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Hadi Saputra, S.H.

Rr.Endang Dewi Nugraheni,S.H.,M.H.

Corry Oktarina, S.H.

Panitera Pengganti,

Rusmayadi,S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 316/Pid.B/2022/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17